



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2016/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 September 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 106/Pdt.G/2016/PA.Lbg, tanggal 27 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 03 Mei 2012 dengan wali nikah kakak kandung Termohon dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana ternayat dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas tanggal 04 Mei 2012;

2.-----

Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon jejak dan perawan;

3.-----

Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, sudah dikaruniai satu orang anak, ANAK KE I, perempuan, umur 4 tahun, anak tersebut sekarang ikut dengan Pemohon;

4.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tanjung Agung selama lebih kurang 2 tahun, sampai dengan pisah tempat tinggal;

5.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2012 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, masalah ekonomi;

6.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 13 Maret 2013, berawal ketika Pemohon ingin minta uang dengan Termohon untuk mengisikan amplop, karena Pemohon ingin pergi ke acara hajatan tetangga, kemudian Termohon tidak mau memberikan uang kepada Pemohon, lalu terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

7.-----

Bahwa setelah kejadian tersebut, Termohon langsung pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;

8.-----

Bahwa setelah dua bulan Termohon pulang ke rumah orang tuanya, pernah Pemohon datang menemui Termohon dan mengajak pulang bersama Pemohon, tetapi Termohon tidak mau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----

Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

10.-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.

Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;

3.

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, meskipun menurut surat panggilan terakhir dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong Nomor 106/Pdt.G/2016/PA.Lbg tanggal 14 Oktober 2016, terhadap panggilan tersebut ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

106/Pdt.G/2016/PA.Lbg

Hal 3 dari 11 hal Putusan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor NOAKTN tanggal 4 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda (P);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut;

1.-----
SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai paman;

Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;

Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang Tua Termohon selama lebih kurang tiga bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon sampai dengan berpisah;

Bahwa saksi sering berkunjung ke kediaman mereka;

106/Pdt.G/2016/PA.Lbg

Hal 4 dari 11 hal Putusan No.



Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi setelah terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara mereka berdua saksi pergi mendatangi rumah kediaman mereka untuk menanyakan permasalahan mereka berdua dan pada saat itu Termohon sudah tidak ada lagi di rumah kediaman bersama;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah berlangsung lebih kurang dua tahun;

Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan menjemput Termohon untuk tinggal bersama lagi dengan Pemohon akan tetapi Termohon menjawab akan pikir-pikir dulu, dan sampai saat ini Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;

2.

SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai paman;

Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;

Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang Tua Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih kurang tiga bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;

Bahwa saksi pernah berkunjung ke kediaman mereka;

Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar dua kali;

Bahwa perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan masalah ekonomi;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah berlangsung lebih kurang dua setengah tahun;

Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pernah menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak mau pulang;

Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Termohon agar berbaikan lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan cukup dan tidak mempertanyakan atas keterangan tersebut, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya oleh karena Termohon tidak hadir dalam sidang pada hari yang telah ditentukan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara selama persidangan, selengkapny telah termuat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk ringkasnya uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

106/Pdt.G/2016/PA.Lbg

Hal 6 dari 11 hal Putusan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon atau kuasa hukumnya yang sah tidak pernah datang menghadap ke persidangan sedangkan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan berita acara relas panggilan disampaikan kepada Termohon oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis menilai *relas* panggilan tersebut telah sah sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Mei 2012 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas, maka berdasarkan bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN tanggal 4 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas. Dengan demikian majelis hakim berpendapat terbukti antara Pemohon dan Termohon adanya ikatan hukum sebagai suami isteri sah, oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut maka terbukti Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Pengadilan Agama Lebong berwenang memeriksa dan mengadili perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi dikarenakan para pihak tidak lengkap, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon bermohon untuk dapat diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 sampai dengan 10 yang selengkapny telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir maka majelis tidak mengetahui jawaban atau bantahan dari Termohon atas permohonan Pemohon tersebut, namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian dan untuk memastikan permohonan Pemohon tidak melawan hak serta beralasan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu bernama Firatul Azhar dan Amrazis, yang secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 RBg Jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975. Sedangkan secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil permohonan Pemohon mengenai ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yaitu: bahwa sejak bulan Juli 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah berlangsung lebih kurang dua tahun. Maka berdasarkan Pasal 309

106/Pdt.G/2016/PA.Lbg

Hal 8 dari 11 hal Putusan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa sejak bulan Juli 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah berlangsung lebih kurang dua tahun;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati untuk dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, selama dalam persidangan Pemohon tetap menyatakan ingin menceraikan Termohon, sedangkan Majelis dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon untuk tidak bercerai namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terbukti poin 1 tersebut di atas Majelis menyimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang berujung Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai Istri sebagaimana kehendak Pasal 34 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1975, oleh karenanya dapatlah diambil kesimpulan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*Marriage Break Down*) dan dari fakta poin 2 tersebut di atas dapat disimpulkan pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan dirukunkan kembali oleh karenanya tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dikarenakan hati mereka telah bertolak belakang, tidak ada lagi ikatan batin diantara mereka, sehingga kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rohmah* tidak dapat terwujud lagi antara Pemohon dengan Termohon, sebagaimana termaktub dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 dan sesuai dengan maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 tahun

106/Pdt.G/2016/PA.Lbg

Hal 9 dari 11 hal Putusan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana terlihat pada fakta poin 1 dan 2 tersebut di atas maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan akan menimbulkan kerusakan yaitu akan timbulnya kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menyelamatkan Pemohon dan Termohon dari kemelut rumah tangga yang terus berkepanjangan dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah pecah yang tidak ada lagi kemaslahatan di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon angka 2 untuk diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Termohon telah dinyatakan tidak hadir ke persidangan sedangkan permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan hukum oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

106/Pdt.G/2016/PA.Lbg

Hal 10 dari 11 hal Putusan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong dan Kecamatan Pelabai termasuk dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas sedangkan Pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Kecamatan Lebong Atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Muharram* 1438 *Hijriyah*, oleh kami

106/Pdt.G/2016/PA.Lbg

Hal 11 dari 11 hal Putusan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., dan Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Edo Awismar, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

dto

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

dto

Edo Awismar, S.H

Perincian biaya perkara ;

| | | | |
|--|-----------------|----|-----------|
| 1. | Pendaftaran.... | Rp | 30.000,- |
| 2. | Proses..... | RP | 50.000,- |
| 3. | Panggilan | Rp | 150.000,- |
| 4. | Redaksi..... | Rp | 5.000,- |
| 5. | Meterai..... | Rp | 6.000,- |
| jumlah..... | | Rp | 241.000,- |
| (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) | | | |

106/Pdt.G/2016/PA.Lbg

Hal 12 dari 11 hal Putusan No.